

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa menyewa lahan sawah bengkok di Desa Mijen melibatkan pemilik sawah yang menawarkan sawahnya, masyarakat yang berminat, negosiasi syarat-syarat sewa, pembuatan perjanjian, pembayaran sewa di muka, perawatan sawah selama masa sewa, dan pengembalian sawah pada akhir masa sewa. Praktik ini umumnya menggunakan sistem pembayaran lunas di muka. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sutris (kepala desa lama) dan Bapak Ali (penyewa) yang masa sewa sawahnya belum habis namun masa jabatan kepala desa telah habis, telah diselesaikan secara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keadilan. Dan kedua belah pihak sepakat bahwa hak kepemilikan sawah bengkok masih dimiliki oleh Bapak Ali. Bapak Sutris dan Bapak Ali sepakat bahwa pihak penyewa dapat meneruskan sewa tersebut sampai dengan batas waktu yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga, transaksi ini sah dimata hukum karena adanya kesepakatan dan saling ridho diantara kedua belah pihak.
2. Praktik sewa menyewa lahan sawah bengkok di Desa Mijen telah sah secara hukum ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya *sighat*, adanya pihak yang berakad (pihak penyewa dan pihak pemberi sewa), terdapat objek sewa (sawah bengkok yang disewakan), terdapat manfaat yang diperoleh atas sewa, adanya rasa saling ridho dan sukarela diantara kedua belah pihak, manfaat barang/jasa jelas, orang yang menyewakan tanah bengkok tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas sawah yang telah disewakan, serta pihak penyewa telah mematuhi ketentuan yang diberikan oleh pihak pemberi sewa agar sawah bengkok hanya dipergunakan untuk keperluan pertanian dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan perindustrian.

B. Saran-saran

Melihat kesimpulan yang dapat dilihat di atas maka penulis mencoba memberi saran kepada seluruh masyarakat Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak untuk:

1. Memiliki kesadaran akan hukum Islam yang harus ditegakkan
2. Menyadari dan merubah sistem adat yang berlaku untuk tidak lagi menggunakan sistem sewa-menyewa dibayarkan dimuka, melainkan dibayarkan ketika hasil panen telah usai
3. Memahami sistem yang berlaku sesuai syari'at agama Islam.

